



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Penisunan PNS, Tempat tinggal di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) menikah dengan Termohon (**Termohon**), di Rappang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 1984 berdasarkan surat akta nikah yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidrap sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 557/06/VII/1984 tanggal 6 Juli 1984.
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Sidrap secara rukun dan damai, serta



selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Koeslan Bin Salahuddin (telah menikah).
- Kiki Amaliah Koesuma Binti Salahuddin (30 tahun).
- Nur Qalbu Fitri Binti Salahuddin (20 tahun).
- Muh. Rifqi Putra Bin Salahuddin (20 tahun).

3. Bahwa pada awal tahun 2001 Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan sehingga keadaan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan damai dan selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena :

- Bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, sehingga Termohon kadang marah dan diam terhadap Pemohon.
- Bahwa Termohon sering mengatakan kepada anak Pemohon bahwa kenapa ayahmu tinggal dirumah saja tidak pergi mencari uang sedangkan Pemohon adalah seorang pegawai Negeri begitu pula Termohon sebagai pegawai negeri pula.

4. Bahwa awal perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, masih bisa Pemohon mengatasi akan tetapi Termohon tiak mau merubah sifatnya yang tidak disenangi oleh Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhir tahun 2001 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Parepare, terkadang di rumah dan kantor tempat kerja pemohon bermalam, dan sejak itulah tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajiban, Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri. Sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/tidak bersama lagi sekitar 20 tahun lebih, dimana Pemohon Tinggal di Barru sedangkan Termohon Tinggal di sidrap.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



6. Bahwa pada kartu keluarga Termohon pada tahun 2015, dimana Termohon membuat kartu keluarga status /janda telah bercerai hidup dengan Pemohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada putusan cerai berdasarkan putusan pengadilan Agama.
7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Polewali Mandar, maka atas dasar permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, atasan Pemohon telah memberikan Surat keterangan untuk melakukan Izin perceraian yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 April 2021.
8. Bahwa meskipun Pemohon telah berusaha secara maksimal agar rumah tangga Pemohon/Termohon kembali rukun akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon/Termohon tidak bisa rukun lagi olehnya itu Pemohon mengajukan /mendaftarkan permohonan cerai talak ini pada pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut diatas maka olehnya itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon (Salahuddin, SH bin Genda Dg Ngesa) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kusmawati binti Muh. Yunus).
- Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Mun'amah, S.HI namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil gugatan Pemohon nomor 1 adalah benar.
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon nomor 2 adalah benar.
3. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari tahun 2001 namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak seperti yang disebutkan oleh Pemohon, namun disebabkan oleh Pemohon yang sering main perempuan. Adapun perkataan saya yang menyuruh mencari uang, mungkin diluar kendali saya karena ada anak-anak masih kecil sangat membutuhkan biaya.
4. Bahwa benar perselisihan tersebut masih dapat diatasi karena Termohon lebih memilih banyak mengalah dan diam, meskipun Pemohon tidak mau merubah sifatnya yang sering main perempuan.
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2001 yang disebabkan karena Pemohon sudah kawin 3 kali (Hj. Salma, Mina dan terakhir Termohon lupa namanya) dan mempunyai 3 orang anak (2 orang perempuan dan 1 laki-laki) dari istri ketiganya.
6. Bahwa benar KK tersebut tertulis status janda cerai namun hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengetikan dan KK tersebut telah Termohon perbaiki sebagaimana fotokopinya terlampir.
7. Bahwa adapun terhadap permohonan perceraian Pemohon, Termohon tidak keberatan asalkan Pemohon memberikan jaminan kepada 2 orang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



anak perempuan Termohon dan Pemohon yang tidak normal alias cacat dan kemungkinan besar tidak mempunyai masa depan yang cerah sebagaimana anak normal lainnya.

8. Bahwa terhadap jaminan tersebut hasil dari penjualan tanah atau rumah yang di Pare-pare sebagaimana yang telah dibicarakan dan disepakati pada saat mediasi pada hari senin, 14 Juni 2021.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan membantah seluruh dalil Termohon pada jawabannya tersebut kecuali yang diakui Termohon dan tidak terbantahkan serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon terhadap permohonan pada poin 1 dan 2 membenarkannya maka Pemohon tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa dalil Termohon pada membenarkan telah terjadi perselisihan, akan tetapi oleh karena Pemohon suka main perempuan, hal tersebut tidak benar jika Pemohon sering main perempuan, akan tetapi nanti setelah terjadi perselisihan terus menerus serta Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon pada awal pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon barulah Pemohon curhat kepada perempuan.
4. Bahwa Termohon pada jawabannya telah mengakui jika benar terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon tidak peduli lagi Pemohon yang tidak pernah berusaha menghubungi Termohon, bahkan Termohon menikah dengan wanita lain Pemohon tahu akan tetapi Termohon tidak keberatan kepada Pemohon.
5. Bahwa atas jawaban Termohon mengatakan jika tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon hal tersebut Termohon ingin pula bercerai dengan Pemohon.
6. Bahwa adapun jaminan hidup terhadap 2 anak Termohon tersebut sudah dewasa, akan tetapi Pemohon tetap berjanji akan memberikan hasil penjualan rumah dan tanah di Kota Parepare jika tanah dan rumah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



terseut terjual sebagaimana kesepakatan Pemohon dengan Termohon pada acara mediasi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut diatas maka olehnya itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Salahuddin, SH bin Genda Dg Ngesa) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kusmawati binti Muh. Yunus).
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon namun tetap meminta uang jaminan hidup 2 orang anak Pemohon dan Termohon dari hasil penjualan tanah dan rumah di Parepare.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 557/06/VII/1984 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, tertanggal 6 Juli 1984, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, **Rostina binti Hadi**, umur 45 tahun, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **M. Tahir Madong bin Madong**, umur 52 tahun, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara angkat saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah melepaskan haknya dalam tahap pembuktian dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu untuk pembuktian tersebut.

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hasil penjualan tanah dan rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Parepare dimana Termohon akan menyerahkan hasil penjualan tanah dan rumah tersebut sebanyak 1/3 kepada Termohon apabila rumah dan Tanah tersebut telah terjual.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan mentalak Termohon dan tidak keberatan memenuhi tuntutan Termohon adapun Termohon dalam kesimpulan menyatakan tetap pada jawabannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun meminta agar Pemohon memenuhi keinginan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, permohonan a quo adalah permohonan cerai Talak hal mana Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/S.Ket.76.04.UP.02.03/IV/2021 tanggal 13 April 2021, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon tersebut dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Mun'amah, S.HI namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon sering mengatakan kepada anak Pemohon dan Termohon kenapa ayahmu tinggal dirumah saja tidak pergi mencari uang padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. hingga berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon terkait perkawinan dan jumlah anak. Adapun dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan Termohon membantahnya karena penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain. Meskipun demikian Termohon memohon agar mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon mengajukan bukti P dan Dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi maka dalil bantahan Termohon tentang penyebab

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga dalil-dalil Pemohon tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021, dinyatakan terbukti, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dinyatakan tidak terbukti.

Mnimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi waktu dan kesempatan untuk pembuktian tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2001.
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Termohon juga menginginkan perceraian.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2001.

Menimbang, Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2001, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari Majelis Hakim dan Mediator namun Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil Pemohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum Pemohonan Pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Termohon mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon sepakat membagi 1/3 untuk Termohon hasil dari penjualan tanah dan rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Parepare apabila tanah dan rumah tersebut sudah terjual, sehingga pembebanan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon didasarkan kepada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Kusmawati binti Muh. Yunus**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemohon dan Termohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi, bertepatan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalita, S.Sy.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Heru Fachrurizal, S.HI

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	215.000,00
3.	PNBP	: Rp	20.000,00
	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	335.000,00
	(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		